



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
DAN SEKITARNYA
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Sangiran dan Sekitarnya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA TAHUN 2024 - 2044

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
20. Sub-Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP I adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
24. Pusat Lingkungan adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman.

25. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
32. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Jaringan distribusi lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
37. Gardu distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
38. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
39. *Telepon fixed line* adalah Telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
41. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
42. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung

limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

43. Pintu air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
44. Jaringan distribusi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
45. Sumur pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
46. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
47. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
48. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
49. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
50. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
51. Jaringan drainase lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
52. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
53. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
54. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
55. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
56. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
57. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

58. Zona Badan Air dengan kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
59. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
60. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
61. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
62. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
63. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
64. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
65. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
66. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
67. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
68. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
69. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

70. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.
71. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
72. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
73. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
74. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
75. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
76. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
77. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
78. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
79. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
80. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
81. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
82. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang

untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

83. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budi daya yang rawan terendam sementara oleh air.
84. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir.
85. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
86. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
87. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
88. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya Nasional disingkat KCBN Sangiran adalah ketentuan tambahan pada kawasan cagar budaya yang di dalamnya terkandung tinggalan manusia purba dari masa Pleistosen dan salah satu kawasan paling penting didunia untuk mempelajari fosil manusia purba.
89. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail Tata Ruang.
90. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan RTBL.
91. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan RTBL.
92. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang.
93. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

94. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
95. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
96. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
97. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
98. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
99. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. ruang lingkup WP; dan
 - b. ruang lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup WP KSPN Sangiran Dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 3.725,94 hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi,
- (3) Delineasi WP KSPN Sangiran Dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambirejo, Desa Somorodukuh, Kecamatan Plupuh dan Desa Jatibatur, Kelurahan Kragilan, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gemolong;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Krendowahono, Desa Dayu, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidokerto, Desa Gedongan, Desa Plupuh Kecamatan Plupuh; dan
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegalombo, Desa Ngebung, Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe.
- (4) Delineasi WP KSPN Sangiran Dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Sebagian wilayah Kecamatan Gemolong dengan luas 412,22 (empat ratus dua belas koma dua dua) hektare, meliputi :
 - 1) Sebagian wilayah Desa Tegaldowo dengan luas 65,34 (enam puluh lima koma tiga empat) hektare;
 - 2) Sebagian wilayah Kelurahan Kragilan dengan luas 37,66 (tiga puluh tujuh koma enam enam) hektare;

- 3) Seluruh wilayah Desa Brangkal dengan luas 271,48 (dua ratus tujuh puluh satu koma empat delapan); dan
 - 4) Sebagian wilayah Desa Jatibatur dengan luas 37,74 (tiga puluh tujuh koma tujuh empat).
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Kalijambe luas 1.629,37 (seribu enam ratus dua puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare meliputi :
- 1) Sebagian wilayah Desa Tegalombo dengan luas 120,43 (seratus dua puluh koma empat tiga) hektare;
 - 2) Sebagian wilayah Desa Ngebung dengan luas 582,56 (lima ratus delapan puluh dua koma lima enam) hektare;
 - 3) Sebagian wilayah Desa Jetiskarangampung dengan luas 131,69 (seratus tiga puluh satu koma enam sembilan) hektare;
 - 4) Sebagian wilayah Desa Krikilan dengan luas 372,07 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol tujuh) hektare; dan
 - 5) Seluruh wilayah Desa Bukuran dengan luas 422,62 (empat ratus dua puluh dua koma enam dua).
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Plupuh luas 1.684,35 (seribu enam ratus delapan puluh empat koma tiga lima) hektare, meliputi :
- 1) Sebagian wilayah Desa Sambirejo dengan luas 87,46 (delapan puluh tujuh koma empat enam) hektare;
 - 2) Sebagian wilayah Desa Somorodukuh dengan luas 406,23 (empat ratus enam koma dua tiga) hektare;
 - 3) Sebagian wilayah Desa Cangkol dengan luas 350,96 (tiga ratus lima puluh koma sembilan enam) hektare;
 - 4) Sebagian wilayah Desa Manyarejo dengan luas 305,14 (tiga ratus lima koma satu empat) hektare;
 - 5) Sebagian wilayah Desa Jabung dengan luas 7,64 (tujuh koma enam empat) hektare;
 - 6) Sebagian wilayah Desa Pungsari dengan luas 225,08 (dua ratus dua puluh lima koma nol delapan) hektare;
 - 7) Sebagian wilayah Desa Jembangan dengan luas 295,64 (dua ratus sembilan puluh lima koma enam empat) hektare; dan
 - 8) Sebagian wilayah Desa Sidokerto dengan luas 6,19 (enam koma satu sembilan) hektare.
- (5) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP I.A, meliputi Desa Tegaldowo, Desa Kragilan, Desa Brangkal dan Desa Jatibatur dengan luas 412,22 (empat ratus dua belas koma dua dua) hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi :
 1. Blok I.A.1 dengan luas 65,34 (enam puluh lima koma tiga empat) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Tegaldowo;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 37,66 (tiga puluh tujuh koma enam enam) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Kragilan;
 3. Blok I.A.3 dengan luas 271,48 (dua ratus tujuh puluh satu koma empat delapan) hektare, meliputi seluruh wilayah Desa Brangkal; dan
 4. Blok I.A.4 dengan luas 37,74 (tiga puluh tujuh koma tujuh empat) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Jatibatur.
 - b. SWP I.B, meliputi Desa Tegalombo, Desa Ngebung, Desa Jetiskarangampung, Desa Krikilan dan Desa Bukuran dengan luas 1.629,37

- (seribu enam ratus dua puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare, dibagi menjadi 5 (lima) Blok, meliputi :
1. Blok I.B.1 dengan luas 120,43 (seratus dua puluh koma empat tiga) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Tegalombo;
 2. Blok I.B.2 dengan luas 582,56 (lima ratus delapan puluh dua koma lima enam) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Ngebung;
 3. Blok I.B.3 dengan luas 131,69 (seratus tiga puluh satu koma enam sembilan) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Jetiskarangpung; dan
 4. Blok I.B.4 dengan luas 794,70 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma tujuh nol) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Krikilan dan Desa Bukuran;
- c. SWP I.C, meliputi Desa Sambirejo, Desa Somorodukuh, Desa Cangkol, dan Desa Manyarejo dengan luas 1.149,80 (seribu seratus empat puluh sembilan koma delapan nol) hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok meliputi :
1. Blok I.C.1 dengan luas 87,46 (delapan puluh tujuh koma empat enam) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Sambirejo;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 406,23 (empat ratus enam koma dua tiga) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Somorodukuh;
 3. Blok I.C.3 dengan luas 350,96 (tiga ratus lima puluh koma sembilan enam) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Cangkol; dan
 4. Blok I.C.4 dengan luas 305,14 (tiga ratus lima koma satu empat) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Manyarejo.
- d. SWP I.D, meliputi Desa Pungsari, Desa Jabung, Desa Sidokerto dan Desa Jembangan dengan luas 534,55 (lima ratus tiga puluh empat koma lima lima) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi :
1. Blok I.D.1 dengan luas 232,72 (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh dua) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Pungsari dan Desa Jabung; dan
 2. Blok I.D.2 dengan luas 301,83 (tiga ratus satu koma delapan tiga) hektare, meliputi sebagian wilayah Desa Sidokerto dan Desa Jembangan
- (6) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Substansi

Pasal 3

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, yaitu untuk mewujudkan WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya sebagai kawasan strategis nasional berbasis pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang KSPN Sangiran Dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan KSPN Sangiran dan Sekitarnya terdapat di SWP I.B Sub Blok I.B.4.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu terdiri atas:
 - a. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.4.

- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan kelurahan/desa yang terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; Blok I.A.3; dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan KSPN Sangiran Dan Sekitarnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor sekunder;
 - b. jalan lokal primer
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jalan lingkungan sekunder;
 - f. halte; dan
 - g. jembatan.
- (2) Rencana Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas jalan lingkaran KSPN Sangiran Dan Sekitarnya direncanakan pada wilayah perencanaan KSPN Sangiran dan Sekitarnya.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Bukuran-Sangiran, melalui SWP I.B Blok I.B.4;
 - b. Kalijambe-Sangiran, melalui SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. Pungsari-Bukuran, melalui :
 - 1) SWP I.B Blok I.B.4; dan
 - 2) SWP I.D Blok I.D.1.
 - d. Jalan Lokal Primer lainnya yang melalui:
 - 1) SWP I.A, terdiri atas Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - 2) SWP I.C, terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - 3) SWP I.D, terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Brangkalan - Kragilan melalui SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. Gedongan - Manyarejo melalui SWP I.C Blok I.C.4;
 - c. Jembangan - Dayu (Batas Karanganyar) melalui SWP I.D Blok I.D.2;
 - d. Kalijambe - Sangiran melalui SWP I.B Blok I.B.4;
 - e. Kragilan - Grasak (Ngebung), melalui SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - f. Krikilan - Kedungringin melalui SWP I.B Blok I.B.4;
 - g. Lingkaran Menara Pandang, melalui SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - h. Ngebung-Manyarejo, melalui :
 - 1) SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.4.

- i. Pablengan - Kedungringin melalui SWP I.B Blok I.B.4;
 - j. Plupuh-Somomorodukuh melalui SWP I.C Blok I.C.2;
 - k. Sangiran - Dayu melalui SWP I.B Blok I.B.4;
 - l. Somomorodukuh-Brangkal, melalui :
 - 1) SWP I.A Blok I.A.3; dan
 - 2) SWP C Blok I.C.2.
 - m. Tapan - Ngebung, melalui :
 - 1) SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - 2) SWP I.C Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
 - n. Ruas jalan lokal sekunder lainnya, melalui :
 - 1) SWP I.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2) SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - 3) SWP I.C terdiri atas Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan I.C.4; dan
 - 4) SWP I.D terdiri dari Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Jaringan jalan lingkungan terdiri atas Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di seluruh WP KSPN Sangiran Dan Sekitarnya.
- (6) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Halte BRT Trans Jateng Terminal Sangiran yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.4.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (8) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - c. Saluran distribusi lainnya; dan
 - d. Gardu Listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP I.A melalui Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B melalui Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melalui Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D melalui Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP I.A melalui Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B melalui Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melalui Blok I.C.4; dan

- d. SWP I.D melalui Blok I.D.2.
- (4) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP I.A melalui Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B melalui Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melalui Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D melalui Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gardu distribusi, terdapat di :
 - a. SWP I.A melalui Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B melalui Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melalui Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D melalui Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan serat optik, yang melalui:
 - 1. SWP I.A melalui Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B melalui Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - 3. SWP I.C melalui Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - 4. SWP I.D melalui Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Telepon *fixed line* berupa, yang melalui:
 - 1. SWP I.A melalui Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B melalui Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - 3. SWP I.C melalui Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - 4. SWP I.D melalui Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C Blok I.C.1; dan
 - c. SWP I.D Blok I.D.2
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Jaringan irigasi primer, terdapat di:
 - 1) SWP I.B Blok I.B.4;
 - 2) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - 3) SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Jaringan irigasi tersier, terdapat di :
 - 1) SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2) SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4;
 - 3) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - 4) SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. Bendungan, terdapat di SWP I.D Blok I.D.2.
 - b. Pintu air, terdapat di :
 - 1) SWP I.B Blok I.B.4; dan
 - 2) SWP I.D Blok I.D.1.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Unit distribusi;
 - b. Unit pelayanan; dan
 - c. Sumur pompa.
- (2) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan distribusi pembagi terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2.
- (3) Unit pelayanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

- b. Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di :
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - 4. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.
- (3) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di :
 - a. SWP I.A Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder;
 - c. Jaringan drainase tersier; dan
 - d. Jaringan drainase lokal
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.2; dan Blok I.B.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.3; dan Blok I.C.4.
- (5) Jaringan drainase lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j, berupa terdiri atas:
 - a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Jaringan pejalan kaki; dan
 - c. Tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;

- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2.
- (3) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.4.
- (4) Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Tempat evakuasi sementara yang terdapat di:
 - 1. Kantor Kepala Desa Brangkal terdapat di SWP I.A Blok I.A.3;
 - 2. Museum Manusia Purba Klaster Krikilan terdapat di SWP I.B Blok I.B.2;
 - 3. Kantor Kepala Desa Bukuran terdapat di SWP I.B Blok I.B.4;
 - 4. Masjid Al-Muslikhin terdapat di SWP I.B Blok I.B.4;
 - 5. SD Negeri Somorodukuh 1 dan terdapat di SWP I.C Blok I.C.2;
 - 6. SD Negeri Somorodukuh 2 terdapat di SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - 7. SD Negeri Manyarejo terdapat di SWP I.C.4.
 - b. Tempat Evakuasi Akhir terdapat di Museum Manusia Purba Klaster Bukuran pada SWP I.C Blok I.C.4.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang RDTR KSPN Sangiran Dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- Zona lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a berupa Sub-Zona Badan Air dengan kode BA, seluas 28,86 (dua puluh delapan koma delapan enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektare berada di Blok I.A.3;
- b. SWP I.B seluas 14,11 (empat belas koma sebelas) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- c. SWP I.C seluas 6,50 (enam koma lima nol) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP I.D seluas 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, seluas 32,63 (tiga puluh dua koma enam tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare berada di Blok I.A.3;
- b. SWP I.B seluas 16,65 (enam belas koma enam lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
- c. SWP I.C seluas 10,32 (sepuluh koma tiga dua) hektare berada di Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
- d. SWP I.D seluas 4,85 (empat koma delapan lima) hektare berada di Blok I.D.2.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c seluas 9,74 (sembilan koma tujuh empat) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare berada di Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare berada di Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektare berada di Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare berada di Blok I.D.1.
- (3) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 1,34 (satu koma tiga empat) hektare berada di Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;

- b. SWP I.B seluas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektare berada di Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
- c. SWP I.C seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP I.D seluas 0,86 (nol koma delapan enam) hektare berada di Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pariwisata dengan kode W;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- f. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a berupa Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ seluas 56,12 (lima puluh enam koma satu dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 21,37 (dua puluh satu koma tiga tujuh) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- c. SWP I.C seluas 18,99 (delapan belas koma sembilan sembilan) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP I.D seluas 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b seluas 2.606,16 (dua ribu enam ratus enam koma satu enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.

- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.813,00 (seribu delapan ratus tiga belas koma nol nol), terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 236,87 (dua ratus tiga puluh enam koma delapan tujuh) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 597,31 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma tiga satu) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C SWP I.C seluas 636,84 (enam ratus tiga puluh enam koma delapan empat) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D seluas 341,97 (tiga ratus empat puluh satu koma sembilan tujuh) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 792,16 (tujuh ratus sembilan puluh dua koma satu enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 11,03 (sebelas koma nol tiga) hektare berada di Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 602,40 (enam ratus dua koma empat nol) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C seluas 134,69 (seratus tiga puluh empat koma enam sembilan) hektare berada di Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D seluas 44,04 (empat puluh empat koma nol empat) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,00 (satu koma nol nol) hektare, terdapat di SWP I.D Blok I.D.2.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 24

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c seluas 3,96 (tiga koma sembilan enam), terdapat di :

- a. SWP I.B seluas 2,46 (dua koma empat enam) hektare berada di Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
- b. SWP I.C seluas 1,50 (satu koma lima nol) hektare berada di Blok I.C.4.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d seluas 923,12 (sembilan ratus dua puluh tiga koma satu dua) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 103,41 (seratus tiga koma empat satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 26,67 (dua puluh enam koma enam tujuh) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.C seluas 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - c. SWP I.D seluas 28,46 (dua puluh delapan koma empat enam) hektare berada di Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 362,59 (tiga ratus enam puluh dua koma lima sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 111,36 (seratus sebelas koma tiga enam) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 140,70 (seratus empat puluh koma tujuh nol) hektare berada di Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C seluas 69,42 (enam puluh sembilan koma empat dua) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D seluas 41,11 (empat puluh satu koma satu satu) hektare berada di Blok I.D.1.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 457,11 (empat ratus lima puluh tujuh koma satu satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 1,43 (satu koma empat tiga) hektare berada di Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 226,23 (dua ratus dua puluh enam koma dua tiga) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C seluas 189,16 (seratus delapan puluh sembilan koma satu enam) hektare berada di Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D seluas 40,29 (empat puluh koma dua sembilan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e seluas 53,30 (lima puluh tiga koma tiga nol) hektare, terdiri atas :
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare, yang terdapat di SWP I.B, Blok I.B.4.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 52,77 (lima puluh dua koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 12,55 (dua belas koma lima lima) hektare berada di Blok I.A.1, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.C seluas 27,54 (dua puluh tujuh koma lima empat) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - c. SWP I.D seluas 12,68 (dua belas koma enam delapan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 27

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf f, seluas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare berada di Blok I.A.3;
- b. SWP I.B seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
- c. SWP I.C seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP I.D seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf g seluas 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B seluas 2,24 (dua koma dua empat) hektare berada di Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berada di Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D seluas 1,02 (satu koma nol dua) hektare berada di Blok I.D.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,64 (enam koma enam empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektare berada di Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 1,88 (satu koma delapan delapan) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C seluas 2,62 (dua koma enam dua) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D seluas 1,24 (satu koma dua empat) hektare berada di Blok I.D.1, dan Blok I.D.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR KSPN Sangiran Dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

KKKPR

Pasal 30

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 31

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Instansi pelaksana; dan
 - e. Waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. Program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Swasta; dan/atau
 - h. Masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten;
 - d. pemerintah daerah desa;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas pada wilayah perencanaan RDTR KSPN Sangiran Dan Sekitarnya 2024 - 2044, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 - 2029;

- c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035 - 2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 - 2044.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e adalah aturan dasar yang meliputi :

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Ketentuan tata bangunan;
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. Ketentuan khusus; dan
- f. Ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 33

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung;
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya; dan
 - c. Ketentuan teknis zonasi.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona RTH Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya, sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona tanaman dengan kode P-1;
 - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;

- d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona peternakan dengan kode P3;
 - e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - g. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - h. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R4;
 - i. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - j. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - k. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota dengan kode K1;
 - l. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP dengan kode K2; dan
 - m. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT.
- (4) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf c, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan kode I;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (5) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (6) Ketentuan T sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu diizinkan secara terbatas untuk kegiatan eksisting dan tidak boleh melakukan pengembangan berupa luasan dan jumlah.
- (7) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang terdiri atas:
- a. B1 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang disingkat FPR/ Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang dan/ atau instansi yang berwenang;
 - b. B2 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat menyediakan dokumen lingkungan / dokumen AMDAL lalin/ kajian dampak cagar budaya dan/atau menyediakan prasarana infrastruktur lainnya (seperti parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dan lainnya) sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. B3 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlaku; dan
 - d. B4 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (9) Izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang / Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang dan/ atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen dan peraturan lain yang berlaku.
- (10) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub-zona, tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b, terdiri atas:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas kaveling minimum.
- (2) KDB maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) KLB maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) KDH minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Luas kaveling minimum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:
- a. Luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. Luas minimum bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (6) Luas kaveling minimum sebagaimana ayat (5), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:

- a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum;
 - c. perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - d. pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang tanah lainnya yang bersebelahan; dan
- (7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 35

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf c meliputi:
- a. Ketinggian bangunan maksimum; dan
 - b. Garis sempadan bangunan disingkat GSB minimum.
- (2) GSB minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. GSB minimum terhadap jalan yaitu garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan, ditentukan paling sedikit dari as jalan berdasarkan kelas jalan;
 - b. GSB minimum terhadap talud/pinggir sungai;
 - c. GSB minimum terhadap talud/pinggir saluran irigasi; dan
- (3) GSB minimum terhadap jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditentukan paling sedikit dari as jalan terdiri atas:
- a. GSB minimum terhadap jalan kolektor sekunder;
 - b. GSB minimum terhadap lokal primer;
 - c. GSB minimum terhadap lokal sekunder;
 - d. GSB minimum lingkungan primer; dan
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Pasal 36

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 ketentuan prasarana

dan sarana minimum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 37

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf e merupakan aturan tambahan yang menumpangsusunkan (overlay) di atas suatu zona/sub zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana;
 - c. Ketentuan khusus tempat Evakuasi Bencana;
 - d. Ketentuan khusus kawasan Sempadan;
 - e. Ketentuan khusus kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. Ketentuan tata bangunan.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 38

- (1) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disingkat LP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf a seluas 1.784,78 (seribu tujuh ratus delapan puluh empat koma tujuh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 232,41 (dua ratus tiga puluh dua koma empat satu) terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 582,32 (lima ratus tujuh puluh dua koma tiga dua) terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C seluas 632,47 (enam ratus tiga puluh dua koma empat tujuh) terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D seluas 337,59 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima sembilan) terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Insentif pada LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. LP2B dilarang alih fungsi lahan;
 - c. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - 2) disusun rencana alih fungsi lahan; dan
 - 3) disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 39

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi;
 - b. Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
 - c. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi; dan
 - d. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di:
- a. SWP I.A terdiri atas Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini;
 - c. pengembangan vegetasi tanaman yang berkanopi besar;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa saluran drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - e. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat:
 - 1) konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan banjir;
 - 2) wajib membuat sumur biopori; dan
 - 3) KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di :
- a. SWP I.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa; dan

- b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk kegiatan industri skala menengah dan besar.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.B, Blok I.B.1.
 - (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar;
 - b. pembangunan rumah tahan gerakan tanah sesuai aturan teknis atau peraturan;
 - c. pemanfaatan lahan sesuai perundang-undangan mengenai kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - d. disarankan menanam tanaman keras berakar kuat dan dalam.
 - (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdapat di :
 - a. SWP I.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan dalam rangka perlindungan sistem hidrologi kawasan;
 - b. diizinkan kegiatan hunian dengan syarat merupakan bangunan hunian eksisting;
 - c. tidak diperbolehkan penebangan pohon tanpa aturan;
 - d. diizinkan kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperkuat ketahanan lereng; dan/atau
 - e. menghindari penggalian dan pemotongan lereng
 - (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 40

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kantor Kepala Desa Brangkal terdapat di SWP I.A, Blok I.A.3;
 - b. Museum Manusia Purba Klaster Krikilan terdapat di SWP B, Blok I.B.2;
 - c. Kantor Kepala Desa Bukuran terdapat di SWP I.B, Blok I.B.4;
 - d. Masjid Al-Muslikhin terdapat di SWP I.B, Blok I.B.4;
 - e. SD Negeri Somorodukuh 1 terdapat di SWP I.C Blok I.C.2;
 - f. SD Negeri Somorodukuh 2 terdapat di SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - g. SD Negeri Manyarejo terdapat di SWP I.C, Blok I.C.4.
- (3) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu Museum Manusia Purba Klaster Bukuran yang terdapat di SWP I.C Blok I.C.4.

- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dekat dengan jalur evakuasi;
 - b. penyediaan rambu evakuasi bencana;
 - c. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter per segi per orang; dan
 - d. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan tahan banjir dan dilengkapi prasarana lingkungan yang diperlukan.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - b. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A terdiri atas Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.2 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.D, Blok I.D.1.
- (4) Ketentuan khusus zona khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan tata bangunan berupa pengenaan GSB terhadap sungai sebagai berikut:
 - a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir;
 - b. menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air;
 - d. bangunan eksisting tidak diizinkan penambahan bangunan; dan
 - e. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari zona dasarnya.
- (6) Ketentuan Khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disingkat KKOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
 - b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan; dan
 - c. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar.
- (2) Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di :
 - a. SWP I.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B, terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C, terdiri atas Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah ketentuan tata bangunan berupa pembatasan ketinggian bangunan dan intensitas bangunan:
 - a. Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbang;
 - b. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
 - c. Pemanfaatan lahan dengan ketinggian lebih dari 2 lantai atau lebih dari 10 meter pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2) huruf f berupa Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran meliputi:
 - a. Zona Inti Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran; dan
 - b. Zona Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran; dan

- c. Zona Penyangga Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran
- (2) Zona Inti Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Ketentuan khusus zona khusus Zona Inti Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Dilarang Penggalan / Penyedotan Pasir, pengumpulan air limbah berbahaya, konstruksi gedung industri, pengerukan, dan kawasan industri;
 - b. KDB Maksimum 60%;
 - c. Ketinggian maksimum 1 lantai;
 - d. struktur bangunan kedalaman tiang pondasi bangunan maksimal 100 cm;
 - e. pembangunan jaringan perpipaan / kabel berada pada kedalaman maksimal 100 cm; dan
 - f. pembangunan jaringan drainase dengan kedalaman maksimal 100 cm.
- (4) Zona Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.B Blok I.B.4.
- (5) Ketentuan khusus zona khusus Zona Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
- a. Dilarang Penggalan / Penyedotan Pasir, pengumpulan air limbah berbahaya, konstruksi gedung industri, pengerukan, dan kawasan industri;
 - b. KDB Maksimum 80%;
 - c. Ketinggian maksimum 2 lantai;
 - d. struktur bangunan kedalaman tiang pondasi bangunan maksimal 100 cm;
 - e. pembangunan jaringan perpipaan / kabel berada pada kedalaman maksimal 100 cm; dan
 - f. pembangunan jaringan drainase dengan kedalaman maksimal 100 cm.
- (6) Zona Penyangga Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (7) Ketentuan khusus zona khusus Zona Penyangga Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. Dilarang Penggalan / Penyedotan Pasir, pengumpulan air limbah berbahaya, konstruksi gedung industri, pengerukan, dan kawasan industri;
 - b. KDB Maksimum 60%;
 - c. Ketinggian maksimum 1 lantai;
 - d. struktur bangunan kedalaman tiang pondasi bangunan maksimal 100 cm;
 - e. pembangunan jaringan perpipaan / kabel berada pada kedalaman maksimal 100 cm; dan
 - f. pembangunan jaringan drainase dengan kedalaman maksimal 100 cm.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 44

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ruang sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. Meningkatkan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hal yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi KKKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.
- (9) Arahan disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (10) Arahan disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (6) berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang KSPN Sangiran Dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR KSPN Sangiran Dan Sekitarnya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Sragen tentang RDTR KSPN Sangiran Dan Sekitarnya dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (6) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- (7) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP KSPN Sangiran Dan Sekitarnya Tahun 2024-2044 dilengkapi dengan Dokumen Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


Diundangkan di Sragen

pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


ttd+cap
HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 46

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1:34.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Ciri: Ciri Geografis dan Grid UTM Zone 48 E
 Datum: Hari Zonal I Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid BCM 2008



KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan | Perairan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | ■ Batas Kabupaten | ■ Batas WP | ■ Bazar Air |
| ● Ibu Kota Desa | ■ Batas Kecamatan | ■ Batas DWP | |
| | ■ Batas Desa | ■ Batas Binc | |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|--|--|
| Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan | Rencana Jaringan Persampahan |
| ● Pusat Pelayanan Kota/Kecamatan Periode | ■ Tempat Pengolahan Sampah Hausa - Induk Kecaya (IPSH) |
| ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kecamatan Periode | Rencana Jaringan Energi |
| ● Pusat Pelayanan Kelurahan/Desa | ■ Ganti Distribusi |
| Rencana Jaringan Transportasi | ■ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT) |
| Transportasi Darat | ■ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) |
| ■ Jalan | ■ Saluran Drainase Lainnya |
| ■ Jembatan | Rencana Jaringan Drainase |
| ■ Jalan Lokal Primer | ■ Jaringan Drainase Primer |
| ■ Jalan Lokal Sekunder | ■ Jaringan Drainase Sekunder |
| ■ Jalan Lingkungan Primer | ■ Jaringan Drainase Tersier |
| ■ Jalan Lingkungan Sekunder | ■ Jaringan Drainase Lokal |
| Rencana Jaringan Telekomunikasi | Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| ■ Menara Base Transceiver Station (BTS) | ■ Instalasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik |
| ■ Telepon Fixed Line | ■ Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| ■ Jaringan Serat Optik | Rencana Jaringan Air Minum |
| Rencana Jaringan Sumber Daya Air | ■ Rampung |
| ■ Bendungan | ■ Hutan Urutan |
| ■ Pipa Air | ■ Hutan Kobokaran |
| ■ Jaringan Irigasi Primer | ■ Jaringan Distribusi Persepsi |
| ■ Jaringan Irigasi Tersier | |
| Rencana Jaringan Prasarana Lainnya | |
| ■ Tempat Evakuasi Air | |
| ■ Tempat Evakuasi Sementara | |
| ■ Jalur Evakuasi Bencana | |
| ■ Jaringan Pejalan Kaki | |
- Legenda Simbol:**
 ■ Bazar Air
 ■ Bazar DWP
 ■ Bazar Binc


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- 1 Data Satelit Peta dan perencanaan Tahun 2022
- 2 Peta Dasar Tahun 2024
- 3 Pengukuran Data Tahun 2023-2024
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031

Catatan:
 Peta ini bukan merupakan hasil pengembalian garansi administratif

Mengetahui
BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.A
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.A
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

SKALA 1:34.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Perairan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten	Batas WP	Bagan Air
Ibu Kota Desa	Batas Kecamatan	Batas SWP	
	Batas Desa	Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit PlanetView perekaman Tahun 2022
- Peta Dasar Tahun 2024
- Pengolahan Data Tahun 2023-2024
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031

Calatun:
 Peta ini bukan rancangan untuk digunakan dalam urusan administrasi

Mengeluhi
BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.B
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.B
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA 1:34.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Perairan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten	Batas WP	Bedar Air
Ibu Kota Desa	Batas Kecamatan	Batas GWP	
	Batas Desa	Batas Blok	

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat**

- Stasiun
- Jembatan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Ploidios preskaman Tahun 2022
- Peta Dasar Tahun 2024
- Pengolahan Data Tahun 2024-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031

Peta ini bukan referensi untuk penggambaran garis batas administrasi

Mengeluhi
BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.C
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.C
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA 1:34.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Peraliran
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas WPP	— Bagan Air
● Ibu Kota Desa	— Batas Kecamatan	— Batas GVP	
	— Batas Desa	— Batas Bink	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi

- Gardu Listrik
- Saluran Tenaga Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Tenaga Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Distribusi Lainnya


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Data Satelit PetaIndonesiana Tahun 2022
2. Peta Dasar Tahun 2024
3. Pengolahan Data Tahun 2023-2024
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031


Catatan:
 Peta ini bukan merupakan hasil pengukuran di lapangan, hanya administratif

Mengetahui,
 BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.D
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN II.E
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.E
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA 1:34.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Ciri : C-46 Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
 Datum-Horizoidal : Datum WGS 1984
 Datum-Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Perairan
● Ibu Kota Kecamatan	—●—●—●—●—	—●—●—●—●—	—
● Ibu Kota Desa	—●—●—●—●—	—●—●—●—●—	—
	—●—●—●—●—	—●—●—●—●—	—
	—●—●—●—●—	—●—●—●—●—	—

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

Reservoir
 WPTU Air
 Jaringan Rigi Primer
 Jaringan Rigi Teraser


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Ploidon perekaman Tahun 2022
- Peta Dasar Tahun 2024
- Pengalokasian Data Tahun 2023-2024
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031

Catatan:
 Peta ini bukan referensi untuk mengubah garis-garis batas administrasi

Mengetahui
 BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.F
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.F
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA 1:34.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Perairan
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas WP	— Bantaran Air
● Ibu Kota Desa	— Batas Kecamatan	— Batas SWP	— Batas Rink
	— Batas Desa		

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Air Minum**

- Sistem Pompa
- Hidran Umum
- Hidran Kebakaran
- Jaringan Distribusi Perbagi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Cara Sengketa Periode perencanaan Tahun 2022
- Peta Dasar Tahun 2021
- Pengaturan Data Tahun 2023-2024
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031

Catatan:
 Peta ini bukan merupakan hukum negara atau lembaga administratif

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.H
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.H
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA 1:34.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat: Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Perairan
Ibu Kota Desa	Batas Kabupaten	Batas WP	Batas Air
Batas Desa	Batas Kecamatan	Batas SWP	Rotevi Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Persampahan
 Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSIR)


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Phisical perokonom Tahun 2022
- Peta Dasar Tahun 2024
- Pengolahan Data Tahun 2023-2024
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031


Catatan:
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan langsung ke lapangan administrasi.

Mengetahui
 BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN II.J
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.J
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA 1:34.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Ceoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Peraliran
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas WP	— Bantaran Air
● Ibu Kota Desa	— Batas Kecamatan	— Batas DWP	
	— Batas Desa	— Batas Bink	

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

- ▲ Terminal Evakuasi Akhir
- ▲ Terminal Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Pipaan Gas


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit PetaScan program Tahun 2022
- Peta Dasar Tahun 2024
- Pengolahan Data Tahun 2023-2024
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031

Catatan:
 Peta ini bukan referensi untuk kegiatan perijinan administratif.

Mengelahi:
 BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
DAN SEKITARNYA
TAHUN 2024 - 2044

TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
A	RENCANA STRUKTUR RUANG												
A.1	RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN KAWASAN												
A.1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1	Penanganan perbaikan prasarana dan sarana pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
2	Pengembangan dan penataan pusat pemerintahan	SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
3	Pengembangan etalase produk UMKM dan IKM WP	SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
4	Pengembangan pusat permukiman skala kota	SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
5	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa	SWP I.B Blok I.B.4.										APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
A.1.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1	Pengembangan dan penataan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.4. 										APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
2	Penanganan perbaikan prasarana dan sarana Sub Pusat Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.4. 										APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
	Kawasan Perkotaan													membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
3	Program peningkatan jalan lokal sekunder menjadi lokal primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.4. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah
A.1.3	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; Blok I.A.3; dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan perbaikan prasarana dan sarana Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; Blok I.A.3; dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
A.2	RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI													
A.2.1.	Rencana Jalan Umum													
A.2.1.1	Jaringan Jalan Kolektor													
	Pembangunan jalan kolektor sekunder: Ruas jalan lingkaran KSPN Sangiran Dan Sekitarnya (Rencana Ringroad Gemolong) dari Kecamatan Kalijambe ke Kecamatan Miri Kabupaten Sragen mengikuti peraturan Perundang-undangan yang berlaku	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber pendanaan lainnya	Kementerian/Lembaga Yang Membidangi Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Museum Cagar Budaya Sangiran
A.2.1.2	Jaringan Jalan Lokal													
1	Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer:													
	<ul style="list-style-type: none"> Kalijambe - Sangiran 	SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> Bukuran - Sangiran 	SWP I.B Blok I.B.4											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> Pungsari - Bukuran 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.4 dan SWP I.D Blok I.D.1 											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Lokal Primer lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A, terdiri atas Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; SWP I.C, terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; SWP I.D, terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum
2	Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder													

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
	• Brangklan - Kragilan	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Gedongan - Manyarejo	SWP I.C Blok I.C.4											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Jembangan - Dayu (Batas Karanganyar)	SWP I.D Blok I.D.2											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Kalijambe - Sangiran	SWP I.B Blok I.B.4											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Kragilan - Grasak (Ngebung)	SWP I.B, terdiri atas Blok I.B.1 dan I.B.2											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Krikilan - Kedungringin	SWP I.B Blok I.B.4											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang
	• Lingkar Menara Pandang	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ngebung - Manyarejo	• SWP I.B Blok I.B.2 • SWP I.C Blok I.C.4											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Pablengan - Kedungringin	• SWP I.B Blok I.B.4											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Plupuh - Somomodukuh	• SWP I.C Blok I.C.2											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Sangiran - Dayu	• SWP I.B Blok I.B.4											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Somomodukuh-Brangkal	• SWP I.A Blok I.A.3; dan • SWP C Blok I.C.2. •											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Tapan - Ngebung	• SWP I.B Blok I.B.2; dan • SWP I.C Blok I.C.3 dan Blok I.C.4											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan lokal sekunder lainnya	• SWP I.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; • SWP I.C terdiri atas Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan I.C.4; • SWP I.D terdiri dari Blok I.D.1 dan Blok I.D.2											APBD Kab	Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
A.2.1.3	Jaringan Jalan Lingkungan Primer													
1	Pengembangan, Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APB Desa	Pemerintah daerah Kabupaten Yang Membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Desa
2	Rehabilitasi jaringan jalan lingkungan primer	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APB Desa	Pemerintah daerah Kabupaten Yang Membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Desa

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
3	Perencanaan dan Pembangunan jaringan jalan lingkungan primer	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APB Desa	Pemerintah daerah Kabupaten Yang Membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Desa
A.2.1.4	Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder													
1	Pengembangan, Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APB Desa	Pemerintah daerah Kabupaten Yang Membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Desa
2	Rehabilitasi jaringan jalan lingkungan Sekunder	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APB Desa	Pemerintah daerah Kabupaten Yang Membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Desa
3	Perencanaan dan Pembangunan jaringan jalan lingkungan sekunder	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APB Desa	Pemerintah daerah Kabupaten Yang Membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Desa
A.2.1.5	Halte													
1	Pemeliharaan rutin berkala Halte	SWP I.B Blok I.B.4											APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Pemerintah daerah provinsi yang membidangi perhubungan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan, Pemerintah Desa
2	Perencanaan dan Pengembangan halte	SWP I.B Blok I.B.4											APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Pemerintah daerah provinsi yang membidangi perhubungan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan, Pemerintah Desa
A.2.1.6	Jembatan													
1	Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan rutin jembatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab, APBD Des	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Desa
A.3	RENCANA JARINGAN ENERGI													
A.3.1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)													
	Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A melalui Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; SWP I.B melalui Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C melalui Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D melalui Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT PLN (Persero)
A.3.2	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)													
	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A melalui Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP I.B melalui Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C melalui Blok I.C.4; dan SWP I.D melalui Blok I.D.2. 											APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga yang membidangi energi dan sumber daya mineral, PT PLN (Persero)

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
1	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 										APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 										APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	Penyusunan <i>masterplan</i> sistem jaringan irigasi	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
A.5.2	Bangunan Sumber daya Air													
1	Pengembangan dan pemeliharaan bendungan	SWP I.D Blok I.D.2.											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Pengembangan dan pemeliharaan pintu air	SWP I.B Blok I.B.4 dan SWP I.D Blok I.D.1.											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan
A.6	RENCANA JARINGAN AIR MINUM													
A.6.1	Unit Distribusi													
1	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
2	Peningkatan Sambungan Rumah (SR) jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
3	Perencanaan dan pengembangan penyediaan jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
4	Pengurangan tingkat kebocoran jaringan perpipaan air minum	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
5	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
6	Konservasi sumber air baku	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
7	Pemantauan uji kualitas air permukaan dan air tanah	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
8	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
													Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
9	Penyediaan penampungan air publik	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
10	Penyediaan bantuan air bersih kawasan rawan kekeringan	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
11	Pembuatan embung dan pemanenan air hujan	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
12	Konservasi air tanah kawasan Cekungan Air Tanah (CAT)	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Kab, BUMD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
A.6.2	Unit Pelayanan												
1	Hidran Umum												
	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan hidran umum	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. 										APBD Kab, BUMD, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen, Swasta
2	Hidran kebakaran												
	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Hidran kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 										APBD Kab, BUMD, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen, Swasta
A.6.3	Sumur Pompa												
1	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sumur pompa	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 										APBD Kab, BUMD, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Perumda Air Minum Kab Sragen, Swasta
2	Peningkatan Sambungan Rumah (SR) jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
3	Perencanaan dan pengembangan penyediaan jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
4	Pengurangan tingkat kebocoran jaringan perpipaan air minum	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
6	Konservasi sumber air baku	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
7	Pemanfaatan Sumber mata air secara berkelanjutan	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
8	Pengendalian pengambilan air tanah dalam melalui perijinan dan retribusi	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
9	Pelestarian mata air melalui kegiatan reboisasi kawasan sekitar sumber air	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
10	Pengujian kualitas air secara berkala pada sumur-sumur milik masyarakat	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
11	Pengembangan sumur resapan dan biopori pada kawasan terbangun sebagai upaya dalam usaha pemanenan air hujan.	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Prov, APBD Kab	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup
12	Kajian penyusunan <i>masterplan</i> jaringan Air Minum	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Kab Sragen, BUMD	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Perumda Air Minum Kab Sragen
A.7	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)												
A.7.1	Pengelolaan limbah non domestik												
1	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagai instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
2	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagai instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
3	Pengelolaan limbah sesuai satandar SNI dan penggunaan teknologi ramah lingkungan	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
4	Pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana berupa menerapkan sistem pendeteksi kebocoran, membangun fasilitas sumur pantau, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul dan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi.	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
5	Pemantauan kualitas air tanah di sekitar lokasi SPAL Non Domestik	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
6	Penanaman pohon penyerap bau di sekitar lokasi pengelolaan limbah	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4										APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
7	Pengelolaan limbah peternakan dengan sistem pertanian sebagai sumber pupuk organik	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4											APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
8	Pemanfaatan limbah cair peternakan sebagai sumber energi terbarukan berupa "Biogas".	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4											APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
9	Pembangunan bangunan pengelolaan limbah sesuai dengan standar.	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4											APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
10	Pengembangan pengelolaan limbah non domestik dari aktivitas peternakan berupa biogas	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4											APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
11	Pengembangan pengelolaan limbah biogas	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4											APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Peternakan, Swasta
A.7.2	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
1	Pengembangan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	• SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2											APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
2	Penyusunan <i>masterplan</i> Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	• SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2											APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
3	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	• SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2											APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
4	Penyediaan sarana penyimpanan dan/atau pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	• SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2											APBD Kab, Swasta	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta
A.8	RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN													
1	Pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS3R)	• SWP I.A Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan • SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.											APBD Kab, APBD Desa, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat
2	Pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Des	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa
3	Peningkatan dan perluasan pelayanan pengangkutan sampah ke Pusat Daur Ulang	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
4	Peningkatan manajemen pengelolaan sampah Kawasan	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
5	Penambahan sarana prasarana pengelolaan sampah Kawasan	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
6	Pengembangan bank sampah di setiap desa	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
7	Pembuatan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
8	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS3R)	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
9	Pengembangan bank sampah di setiap desa	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
10	Pengembangan dan penerapan Desa/Kelurahan Mandiri Sampah	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
11	Pendampingan teknis kegiatan rumah kompos	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
12	Program Jemput Bola Olah Sampah (Jempol Polah)	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
13	Program PROKASIH (Kali Bersih)	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
14	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku pengelolaan sampah	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, APBD Desa Swasa Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Pemerintah Desa. Swasta, Masyarakat
A.9	RENCANA JARINGAN DRAINASE													
A.9.1	Jaringan Drainase Primer													
1	Peningkatan dan rehabilitasi saluran drainase jaringan drainase primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBN, APBD Prov, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi sumber daya air, Swasta, masyarakat
A.9.2	Jaringan Drainase Sekunder													
1	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab, Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Masyarakat
A.9.3	Jaringan Drainase Tersier													
1	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase tersier	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2; dan Blok I.B.4; dan 											APBD Desa, Masyarakat	Pemerintah Desa, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.C Blok I.C.2; Blok I.C.3; dan Blok I.C.4. 												
A.9.4	Jaringan Drainase Lokal	<ul style="list-style-type: none"> 												
1	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase lokal	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2. 										APBD Desa, Masyarakat	Pemerintah Desa, Masyarakat	
A.9.5	Rencana Jaringan Drainase lainnya													
1	<i>Pengembangan sumur resapan air hujan pada setiap rumah</i>	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Desa, Masyarakat	Pemerintah Desa, Masyarakat
2	<i>Pembangunan eco drainage skala lingkungan</i>	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi sumber daya air, Swasta, masyarakat
3	Penyusunan dokumen <i>masterplan</i> drainase	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
4	Pengembangan sumur resapan air hujan pada setiap rumah	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
5	Penataan dan normalisasi saluran drainase	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
A.10	RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA													
A.10.1	Jalur Evakuasi Bencana													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jalur evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2. 											APBD Kab, APBD Desa	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi penanganan kebencanaan, Pemerintah Desa
	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2. 											APBD Kab, APBD Desa	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi penanganan kebencanaan, Pemerintah Desa
A.10.2	Jaringan Pejalan Kaki													
	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4. 											APBD Kab, APBD Desa	Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Desa
A.10.3	Tempat Evakuasi													
1	Pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Kepala Desa Brangkal terdapat di SWP I.A Blok I.A.3; Museum Manusia Purba Klaster Krikilan terdapat di SWP I.B Blok I.B.2; 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi penanganan kebencanaan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III			PJM IV
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
		<ul style="list-style-type: none"> Kantor Kepala Desa Bukuran terdapat di SWP I.B Blok I.B.4; Masjid Al-Muslikhin terdapat di SWP I.B Blok I.B.4; SD Negeri Somorodukuh 1 terdapat di SWP I.C Blok I.C.2; SD Negeri Somorodukuh 2 terdapat di SWP I.C Blok I.C.2; dan SD Negeri Manyarejo terdapat di SWP I.C.4. 											
2	Pengembangan dan peningkatan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Museum Manusia Purba Klaster Bukuran SWP I.C Blok I.C.4.										APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi penanganan kebencanaan
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
B.1	ZONA LINDUNG												
B.1.1.	Zona Badan Air dengan kode BA												
1	Normalisasi sungai, irigasi dan embung	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
2	Uji kualitas air sungai dan embung secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
3	Pengembangan dan pembangunan embung pertanian	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum
B.1.2.	Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS												
1	Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah daerah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
2	Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah daerah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
3	Monitoring dan pengawasan pengendalian fungsi sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah daerah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
4	Pembatasan dan pencegahan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah daerah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sempadan Sungai dan embung	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah daerah Provinsi yang membidangi SDA dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan, permukiman, pertanahan dan tata ruang, Swasta
B.1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH													
1	Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4													
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi potensi kawasan untuk pengembangan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan SWP I.D di Blok I.D.1. 											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan lahan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan SWP I.D di Blok I.D.1. 											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan SWP I.D di Blok I.D.1. 											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan SWP I.D di Blok I.D.1. 											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan SWP I.D di Blok I.D.1. 											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
2	Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2. 											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan lahan Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2. 											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2. 											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)				
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2. 										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat		
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi, penyediaan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebesar 2% 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi, penyediaan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebesar 2% 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi, penyediaan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebesar 2% 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat	
B.2	ZONA BUDI DAYA														
B.2.1	Zona Badan Jalan dengan kode BJ														
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Zona Badan Jalan dengan kode BJ	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, pemerintah daerah prov. yang membidangi bina marga, pemerintah daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa	
2	Pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas lalu lintas jalan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBD Des	Kementerian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum, pemerintah daerah prov. yang membidangi bina marga, pemerintah daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, Pemerintah Desa	
B.2.2	ZONA PERTANIAN														
1	Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1														
	<ul style="list-style-type: none"> Kajian studi LP2B 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Studi inventarisasi pemetaan LP2B 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan LP2B 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peraturan LP2B 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; 												APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi LP2B 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 									APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 									APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan jaringan pendukung pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 									APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan teknologi budi daya dalam pengembangan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 									APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budi daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 									APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian alih fungsi lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 									APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian perkembangan permukiman perkotaan di sekitar lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 									APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi dan cakupan layanan jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; 									APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 												
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan instrument pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan penggunaan pupuk kimia dan penerapan penggunaan pupuk organik 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan biosaka mengurangi konsumsi pupuk kimia 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan
2	Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan pertanian hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan teknologi budi daya dalam pengembangan pertanian hortikultura secara terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 											APBD Kab	Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan
3	Sub-Zona peternakan dengan kode P-4													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.D Blok I.D.2 											APBD Kab	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perikanan dan peternakan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan komoditas ternak berbasis komoditas ternak unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.D Blok I.D.2 											APBD Kab	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perikanan dan peternakan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pemasaran, dan promosi hasil peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.D Blok I.D.2 											APBD Kab	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perikanan dan peternakan
B.2.3	ZONA PARIWISATA DENGAN KODE W													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan kawasan ariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 											APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes,	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III			PJM IV
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
	secara terpadu dengan objek wisata lain											Swasta, Masyarakat	Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan PSU pendukung kegiatan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pemasaran, dan promosi paket wisata terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan potensi pariwisata lokal yang memiliki ciri khas 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan dan peningkatan kualitas objek wisata secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses utama ke wisata berupa pembangunan jalan - jembatan atau pelebaran jalan -jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan RTH minimal 20% pada Zona Pariwisata dengan kode W 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) zona pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan uji kualitas air permukaan dan air tanah zona pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sumur resapan dan biopori zona pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III			PJM IV
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
												kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kerja sama dengan Lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penelitian Situs Sangiran 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 									APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara insentif dan berkelanjutan kepada masyarakat di kawasan Situs Sangiran dan instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 									APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan penggalian budaya masyarakat lingkungan Situs Sangiran 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 									APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan museum pada masing-masing klaster secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 									APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>amenitas berupa</i> sarana dan prasarana pendukung wisata secara terpadu dan tidak bertentangan dengan aspek kelestarian situs 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 									APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan amenitas pariwisata berbasis <i>homestay</i>/desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 									APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan masyarakat sebagai pelaku wisata di Situs Sangiran (sebagai pemandu wisata, pengelola <i>home stay</i>, pengrajin dan penjual <i>souvenir</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 									APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan peningkatan jiwa wirausaha pada masyarakat dalam mengelola atraksi wisata seperti kesenian tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.4 									APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman pohon penahan erosi 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya									APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III			PJM IV	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman pohon evergreen (tidak gugur daun) dan/atau sekat bakar 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman jenis tanaman bernilai ekonomi pendukung wisata 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Pariwisata, Pemerintah daerah Kabupaten yang membidangi kepariwisataan dan olahraga, Pemerintah Desa, Swasta, masyarakat	
B.2.4	ZONA PERUMAHAN DENGAN KODE R													
1	Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2													
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sesuai dengan ketentuan tata masa bangunannya 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan • SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan aturan penyediaan ruang terbuka dalam pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan • SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan perumahan dan pengembangan PSU pendukung kawasan Perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan • SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan dan pelestarian kondisi rumah adat 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan • SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	Pemenuhan RTH minimal 20% pada Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; • SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan • SWP I.D Blok I.D.1, dan Blok I.D.2. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
2	Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3													
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sesuai dengan ketentuan tata masa bangunannya 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; • SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan • SWP I.D Blok I.D.1. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan aturan penyediaan ruang terbuka dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; 											APBN, APBD Prov, APBD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III			PJM IV
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
	pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1. 										Kab, Swasta, Masyarakat	Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan perumahan dan pengembangan PSU pendukung kawasan Perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan RTH minimal 20% pada Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP I.D Blok I.D.1. 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat
3	Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4												
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sesuai dengan ketentuan tata masa bangunannya 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan aturan penyediaan ruang terbuka dalam pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan perumahan dan pengembangan PSU pendukung kawasan perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana pengelolaan limbah dalam pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan RTH minimal 20% pada Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; 										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pengembangan perumahan pada kawasan rawan bencana 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2						PJM II	PJM III			PJM IV
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan bangunan penahan longsor 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman pohon penahan erosi 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan warning system atau teknologi peringatan bencana longsor 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penerapan konsep Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan lokasi penting situs dan rawan longsor 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembebasan lokasi penting situs dan rawan longsor secara bertahap 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan RTH zona perumahan 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Program Kampung Iklim (ProKlim) 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan dan pelestarian air tanah 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD	Kementerian/Lembaga yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
												Kab, Swasta, Masyarakat	Prov. yang membidangi Cipta Karya dan Bina Marga, Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Perumahan permukiman pertanahan dan tata ruang, Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum, swasta, masyarakat
B.2.5	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA DENGAN KODE K												
1	Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1												
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 	SWP I.B Blok I.B.4										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perdagangan dan Perindustrian serta UMKM, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 	SWP I.B Blok I.B.4										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perdagangan dan Perindustrian serta UMKM, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan RTH minimal 20% pada Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 	SWP I.B Blok I.B.4										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perdagangan dan Perindustrian serta UMKM, Swasta, Masyarakat
2	Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2												
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; 										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perdagangan dan Perindustrian serta UMKM, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; 										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perdagangan dan Perindustrian serta UMKM, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan RTH minimal 20% pada Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; 										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perdagangan dan Perindustrian serta UMKM, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan ruang parkir kegiatan perdagangan dan jasa 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi perdagangan dan Perindustrian serta UMKM, Swasta, Masyarakat
B.2.6	ZONA PERKANTORAN DENGAN KODE KT												
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan perkantoran publik/pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 										APBD Kab	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang cipta karya
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH Publik Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang cipta karya dan Pemerintah Daerah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup, Swasta, Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung Zona perkantoran dengan kode KT 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 										APBD Kab	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang cipta karya
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan RTH minimal 20% pada Zona perkantoran dengan kode KT 	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; 										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Pemerintah daerah kabupaten yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang cipta karya dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III			PJM IV
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
	<ul style="list-style-type: none"> Promosi potensi cagar budaya KSPN Sangiran dan sekitarnya 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi Publik Museum, Cagar Budaya, dan Bangunan Bersejarah 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian situs KSPN Sangiran dan sekitarnya 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Bisnis Museum, Cagar Budaya, dan Bangunan Bersejarah 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan dana/pembiayaan pengembangan, pemanfaatan, dan pelestarian cagar budaya 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas SDM 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Koleksi Museum, Cagar Budaya, dan Bangunan Bersejarah 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Manajemen dan Tata Kelola Museum 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama Eksternal dalam pemanfaatan museum dan cagar budaya 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan Sosialisasi Hasil Kajian Koleksi, Benda Cagar Budaya, dan Nilai Budaya 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Branding, Pengelolaan Komunikasi, serta Penyajian Pengalaman Museum, Cagar Budaya, dan Bangunan Bersejarah 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan pariwisata (eco-culture) sebagai upaya mengurangi risiko kerusakan. 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan kesenian dan promosi seni secara berkesinambungan 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan pengelolaan wisata (pemerintah desa dan masyarakat) 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan promosi dan jejaring kepariwisataan 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar kluster yang menghubungkan Klaster Krikilan, Bukuran, Manyaran, dan Ngebung 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan dan promosi paket wisata kunjung museum kluster (5 museum) 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III	PJM IV			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan moda transportasi Shuttle yang menarik dan ramah lingkungan 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisata, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisata, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kemitraan dalam pelatihan seni, dan industri pendukung wisata budaya 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisata, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisata, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan desa wisata, museum alam, tradisi kesenian lokal sebagai penguat potensi museum 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisata, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisata, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana pendukung cagar budaya (heritage track, heritage walk, heritage trail dan signage) 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisata, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisata, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pelatihan manajemen Pokdarwis 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisata, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisata, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola dan pelaku seni 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisata, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisata, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan objek wisata pendukung (Monumen S27, Manara Pandang dan objek lainnya) 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisata, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisata, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dan pendampingan UMKM bagi masyarakat sekitar 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisata, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisata, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dan pendampingan manajemen pariwisata 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisata, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisata, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM II	PJM III			PJM IV
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan produk kerajinan souvenir khas Sangiran 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya									APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi rumah tradisional 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya									APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kawasan cagar budaya dan bangunan museum 	WP KSPN Sangiran dan Sekitarnya									APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian/Lembaga yang membidangi Kepariwisataaan, Kementerian/Lembaga yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah Prov. dan Kabupaten yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, swasta, masyarakat	



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PEMANFAATAN RUANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Holtikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
1	PERTANIAN JAGUNG	X				X				B1								
2	PERTANIAN GANDUM	X				X				B1								
3	PERTANIAN KEDELAI	X				X				B1								
4	PERTANIAN KACANG TANAH	X				X				B1								
5	PERTANIAN KACANG HIJAU	X				X				B1								
6	PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	X				X				B1								
7	PERTANIAN BIJI BIJIAN PENGHASIL MINYAK WIJEN	X				X				B1								
8	PERTANIAN BIJI BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKANAN	X				X				B1								
9	PERTANIAN SEREALIA LAINYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	X				X				B1								
10	PERTANIAN PADI HIBRIDA	X				X				B1								
11	PERTANIAN PADI INBRIDA	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
12	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
13	PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
14	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
15	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
16	PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
17	PERTANIAN JAMUR	X				X				B1								
18	PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	X				X				B1								
19	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINYA	X				X				B1								
20	PERKEBUNAN TEBU	X				X				B1								
21	PERKEBUNAN TEMBAKAU	X				X				B1								
22	PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	X				X				B1								
23	PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	X				X				B1								
24	PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA)	X				X				B1								
25	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	X				X				B1								
26	PEMBIITAN TANAMAN BUNGA	X				X				B1								
27	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINYA YTDL	X				X				B1								
28	PERTANIAN BUAH ANGGUR	X				X				B1								
29	PERTANIAN BUAH BUAHAN TROPIS DAN SUB TROPIS	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
30	PERTANIAN BUAH JERUK	X				X				B1								
31	PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU	X				X				B1								
32	PERTANIAN BURAH BERI	X				X				B1								
33	PERTANIAN BUAH BIJI KACANG KACANGAN	X				X				B1								
34	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
35	PERTANIAN BUAH SEMAK LAINYA	X				X				B1								
36	PERKEBUNAN BUAH KELAPA	X				X				B1								
37	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	X				X				B1								
38	PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINYA	X				X				B1								
39	PERTANIAN UNTUK BAHAN MINUMAN	X				X				B1								
40	PERKEBUNAN LADA	X				X				B1								
41	PERKEBUNAN CENGKEH	X				X				B1								
42	PERTANIAN CABAI	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
43	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGARAN	X				X				B1								
44	PERTANIAN TANAMAN OBAT / BIOFARMAKA RIMPANG	X				X				B1								
45	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG	X				X				B1								
46	PERTANIAN TANAMAN NARKOTIKA DAN TANAMAN OBAT TERLARANG	X		X	X	X	X	X		B1								
47	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, DAN OBAT LAINNYA	X				X				B1								
48	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN	X				X				B1								
49	PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINYA	X				X				B1								
50	PERTANIAN TANAMAN HIAS	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
51	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	X				X				B1								
52	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
53	PEMBIBITAN DAN BIDIDAYA SAPI PERAH	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
54	PEMBIBITAN DAN BIDIDAYA POTONG KERBAU	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
55	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
56	PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
57	PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
58	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA DOMBA POTONG	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
59	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING POTONG	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
60	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING PERAH	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
61	PEMBIBITAN DAN BIDIDAYA DOMBA PERAH	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
62	PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
63	PETERNAKAN BABI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
65	BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
66	PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
67	BUDI DAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
68	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN / BEBEK	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
69	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
70	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
71	PEMBIBITAN AYAM RAS	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
72	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINYA	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
73	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2
74	PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTRA	X	X	X	X	X	B1,B2			X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
310	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
311	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
312	INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
313	INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
314	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
315	INDUSTRI GULA PASIR	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
316	INDUSTRI GULA MERAH	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
317	INDUSTRI SIROP	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
318	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
319	INDUSTRI KAKAO	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
320	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
321	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
322	INDUSTRI KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
323	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
324	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
325	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
326	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
327	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
328	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
329	INDUSTRI KECAP	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
330	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
331	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
332	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
333	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
334	INDUSTRI MAKANAN BAYI	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
335	INDUSTRI KUE BASAH	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
336	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
337	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
338	INDUSTRI KRIMER NABATI	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
339	INDUSTRI DODOL	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
340	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
341	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
342	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
343	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
344	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
345	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
346	INDUSTRI MALT	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
347	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
348	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
349	INDUSTRI AIR KEMASAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
350	INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
351	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
352	INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
353	INDUSTRI ROKOK PUTIH	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
354	INDUSTRI SIGARET KRETEK MESIN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
355	INDUSTRI ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
356	INDUSTRI Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
357	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
358	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
359	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
360	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
361	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
362	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
363	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
364	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
365	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
366	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
367	INDUSTRI BATIK	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
368	INDUSTRI KAIN RAJUTAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
369	INDUSTRI KAIN SULAMAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
370	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
371	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
372	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
373	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4
374	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	T,B1,B2,B3,B4	B2,B3,B4</							

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
396	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
397	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
398	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
399	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
400	INDUSTRI KULIT KOMPOSISI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
401	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
402	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
403	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN HEWAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
404	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
405	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
406	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
407	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
408	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
409	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
410	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
411	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBUI, DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
412	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
413	INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
414	INDUSTRI KAYU LAPIS	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
415	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
416	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
417	INDUSTRI VENEER	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
418	INDUSTRI KAYU LAMINASI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
419	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
420	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
421	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
422	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBUI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
423	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBUI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
424	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEABELLER	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
425	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBUI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
426	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
427	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
428	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
429	INDUSTRI KERTAS BUDAYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
430	INDUSTRI KERTAS BERHARGA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
431	INDUSTRI KERTAS KHUSUS	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
432	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
433	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
434	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
435	INDUSTRI KERTAS TISSUE	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
436	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
437	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
438	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
439	INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
440	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
441	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
442	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
443	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
444	INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
445	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
446	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
447	INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
448	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
449	INDUSTRI BRIKET BATU BARA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
450	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
451	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
452	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
453	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
454	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
455	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
456	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
457	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
458	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
459	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
460	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
461	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
462	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
463	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
464	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
465	INDUSTRI PUPUK PELENGKAP	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
466	INDUSTRI MEDIA TANAM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
467	INDUSTRI PUPUK LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
468	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
469	INDUSTRI KARET BUATAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
470	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
471	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
472	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
473	INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBAHAH TANAH)	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
474	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK	X	X	X	X													

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
476	INDUSTRI LAK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
477	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
478	INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, TERMASUK PASTA GIGI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
479	INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
480	INDUSTRI PEREKAT GIGI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
481	INDUSTRI PEREKAT/LEM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
482	INDUSTRI BAHAN PELEDAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
483	INDUSTRI TINTA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
484	INDUSTRI MINYAK ATSIRI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
485	INDUSTRI KOREK API	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
486	INDUSTRI MINYAK ATSIRI RANTAI TENGAH	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
487	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
488	INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
489	INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
490	INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
491	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
492	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
493	INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
494	INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
495	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
496	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
497	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
498	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
499	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
500	INDUSTRI VULKANISIR BAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
501	INDUSTRI PENGASAPAN KARET	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
502	INDUSTRI REMILLING KARET	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
503	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
504	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
505	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
506	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
507	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
508	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
509	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN 140	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
510	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
511	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
512	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
513	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
514	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
515	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
516	INDUSTRI KACA LEMBARAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
517	INDUSTRI KACA PENGAMAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
518	INDUSTRI KACA LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
519	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
520	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
521	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
522	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
523	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
524	INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
525	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
526	INDUSTRI BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
527	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
528	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
529	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
530	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
531	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
532	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
533	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
534	INDUSTRI SEMEN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
535	INDUSTRI KAPUR	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
536	INDUSTRI GIPS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
537	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
538	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
539	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
540	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
541	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
542	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
543	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
544	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
545	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
546	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
547	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
548	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
549	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL 150	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
550	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
551	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
552	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
553	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
554	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI	X	X	X	X	X	B1											

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
557	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
558	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
559	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
560	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
561	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
562	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
563	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
564	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
565	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
566	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
567	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
568	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
569	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
570	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
571	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
572	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
573	INDUSTRI PERALATAN UMUM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
574	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
575	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
576	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
577	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
578	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
579	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
580	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
581	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
582	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
583	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
584	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
585	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
586	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
587	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
588	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
589	INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD)	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
590	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
591	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
592	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGANGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
593	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
594	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
595	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
596	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
597	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
598	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
599	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN, DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
600	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
601	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
602	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
603	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
604	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
605	INDUSTRI MOTOR LISTRIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
606	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
607	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER)	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
608	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
609	INDUSTRI BATU BATERAI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
610	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
611	INDUSTRI BATERAI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
612	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
613	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
614	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
615	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
616	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
617	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
618	INDUSTRI LAMPU LED	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
619	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
620	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
621	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
622	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
623	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
624	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
625	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
626	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
627	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
628	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
629	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
630	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X
631	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	X

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
778	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
779	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
780	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
781	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	X	X	B2,B4	B2,B4	X	T,B2,B4	B2,B4	T,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
782	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
783	KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
784	KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
785	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
786	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
787	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
788	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
789	PEMBONGKARAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
790	PENYIAPAN LAHAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
791	INSTALASI LISTRIK	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4
792	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4
793	INSTALASI ELEKTRONIKA	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4
794	INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4
795	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
796	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU- RAMBU JALAN RAYA	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4
797	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMING)	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4
798	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
799	INSTALASI MINYAK DAN GAS	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
800	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
801	INSTALASI MEKANIKAL	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
802	INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
803	INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGION	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
804	INSTALASI NUKLIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
805	INSTALASI PERALATAN INFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN DAN MANUFAKTUR	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
806	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			B1
807	PEKERJAAN KONSTRUKSI KEDAP SUARA	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			B1
808	PENGECATAN	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			B1
809	DEKORASI INTERIOR	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			B1
810	PEKERJAAN LANSEKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN	X				X	B1	B1	B1									
811	PEMBERSIHAN DAN PERAPIHAN BANGUNAN GEDUNG DAN/ATAU BANGUNAN SIPIL	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			B1
812	PONDASI KONSTRUKSI	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4
813	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
814	PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP / ROOFCOVERING	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
815	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
816	PENYEWAAN PERALATAN KONSTRUKSI	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
817	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
818	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
819	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
820	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				X	X			X
821	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				X	X			X
822	REPARASI MOBIL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2			X
823	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
824	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
825	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				X	X			X
826	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
827	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
828	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				X	X			X
829	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				X	X			X
830	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
831	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				X	X			X
832	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			X
833	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
834	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWUJA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
835	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
836	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
837	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
838	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
839	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2		X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
840	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
841	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
842	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
843	PERDAGANGAN BESAR BERAS	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
844	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
845	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
846	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
847	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
848	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
849	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
850	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
851	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
852	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
853	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
854	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
855	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
856	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
857	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
858	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X
859	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X			X

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Holtikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)	
925	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANGBARANG	X	B1	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
926	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
927	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
928	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
929	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
930	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
931	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
932	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
933	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	B1	B1	B1
934	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
935	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
936	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
937	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
938	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
939	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
940	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
941	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
942	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
943	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
944	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
945	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
946	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
947	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
948	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
949	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
950	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
951	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
952	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
953	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
954	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
955	PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
956	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
957	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
958	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
959	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
960	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
961	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
962	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
963	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
964	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
965	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
966	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
967	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
968	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
969	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
970	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
971	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
972	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
973	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
974	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
975	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
976	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
977	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
978	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
979	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
980	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
981	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
982	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTEK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
983	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTEK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Holtikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
984	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
985	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
986	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
987	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
988	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
989	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
990	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUME DAN KOSMETIK LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
991	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
992	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
993	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
994	PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
995	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
996	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
997	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
998	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
999	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1000	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1001	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1002	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1003	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1004	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1005	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1006	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1007	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1008	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1009	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1010	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1011	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1012	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1013	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1014	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1015	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPUJI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1016	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1017	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1018	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1019	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1020	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANJUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1021	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1022	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1023	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1024	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1025	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1026	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1027	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1028	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1029	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1030	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1031	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1032	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1033	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1034	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1035	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1036	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1037	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1038	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1039	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1040	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1041	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1042	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Holtikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
1043	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1044	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1045	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1046	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAR IKAN	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1047	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	I	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1048	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1049	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1050	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1051	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1052	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1053	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1054	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1055	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1056	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1057	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1058	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1059	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1060	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1061	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1062	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1063	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1064	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1065	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1066	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1067	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1068	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1069	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1070	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1071	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1072	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	B1,B4	X	T,B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	B1,B4	B1,B4	I	I	T,B1,B4
1073	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1074	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1075	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1076	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1077	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1078	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1079	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1080	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR,	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1081	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1082	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1083	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1084	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1085	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1086	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1087	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1088	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1089	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1090	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1091	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1092	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1
1093	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	B1

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
1161	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DALAM NEGERI	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1162	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1163	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1164	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTAR PROVINSI UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1165	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1166	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/ KOTA UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1167	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/ KOTA UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1168	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1169	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1170	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1171	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1172	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1173	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1174	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LAINNYA (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1175	ANGKUTAN UDARA UNTUK OLAHRAGA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1176	ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1177	ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1178	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1179	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK KARGO	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1180	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1181	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1182	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1183	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1184	AKTIVITAS COLD STORAGE	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1185	AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1186	PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1187	AKTIVITAS PENYIMPANAN B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1188	FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1189	PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALLY OCCURING RADIOACTIVE MATERIAL (NORM)	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1190	PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1191	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1192	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	X	T,B1,B2,B4	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4
1193	AKTIVITAS STASIUN KERETA API	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4
1194	AKTIVITAS JALAN TOL	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1195	AKTIVITAS PERPAKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1196	AKTIVITAS PERPAKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1197	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1198	AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1199	AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1200	AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHAN PENYEBERANGAN	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1201	AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1202	AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1203	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1204	AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
1205	JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (SINGLE PURPOSE)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	X
1206	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1207	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	X
1208	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1209	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1210	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1211	ANGKUTAN MULTIMODA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1212	JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	X
1213	JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN PELAYARAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	I	I	X
1214	AKTIVITAS TALLY MANDIRI	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1215	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1216	AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1217	AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1218	AKTIVITAS AGEN KURIR	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	X
1219	HOTEL BINTANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1220	HOTEL MELATI	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1221	PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1222	PENGINAPAN REMAJA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1223	BUMI PERKEMAHAN, DAN TAMAN KARAVAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1224	VILA (NON BINTANG, BINTANG 1, BINTANG 2, BINTANG 3)	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1225	APARTEMEN HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1226	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1227	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1228	RESTORAN	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1229	WARUNG/RUMAH MAKAN	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1230	KEDAI MAKANAN	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1231	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1232	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1233	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU	X	X	X	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B1,B2,B4
1234	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	I	I	I	I	B1	B1	I	I	X
1235	BAR	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	I	I	I	I	X	X	I	I	X

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
1236	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MAKAN MINUM	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	I	I	I	I	X	X	I	I	X
1237	RUMAH MINUM/KAFE	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1238	KEDAI MINUMAN	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1239	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1240	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1241	PENERBITAN BUKU	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1242	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1243	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1244	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1245	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1246	AKTIFITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1247	AKTIFITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1248	AKTIFITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1249	AKTIFITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1250	AKTIFITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1251	AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1252	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1253	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1254	AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1255	PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1256	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1257	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1258	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1259	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1260	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1261	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1262	JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1263	JASA KONTEN SMS PREMIUM	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1264	JASA INTERNET TELEFONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1265	JASA PANGGILAN TERKELOLA (CALLING CARD)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1266	JASA NILAI TAMBAH TELPON LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1267	INTERNET SERVICE PROVIDER	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1268	JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1269	JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1270	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1271	JASA MULTIMEDIA LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1272	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1273	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1274	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1275	JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1276	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1277	AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1278	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1279	AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA IMERSIF	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1280	AKTIVITAS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1281	AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1282	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1283	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1284	AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1285	AKTIVITAS PENYEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1286	AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1287	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1288	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1289	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1290	AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1291	PORTAL WEB DAN /ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1292	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1293	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1294	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1295	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1296	BANK SENTRA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1297	BANK UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1298	BANK UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1299	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1300	BANK PERKREDITAN RAKYAT	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1301	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1302	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1303	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1304	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1305	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1306	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1307	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1308	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Keluarahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
1309	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1310	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1311	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1312	PERANTARA MONETER LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1313	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1314	TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1315	OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1316	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1317	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1318	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1319	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1320	PERGADAIAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1321	PERGADAIAN SYARIAH	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1322	UNIT USAHA SYARIAH PERGADAIAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1323	PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1324	PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	I	I	I
1325	UNIT USAHA SYARIAH MODAL VENTURA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	I	I	I
1326	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	I	I	I
1327	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	I	I	I
1328	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	I	I	I
1329	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	I	I	I
1330	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	I	I	I
1331	UNIT USAHA SYARIAH LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	I	I	I
1332	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1	B1	I	I	I
1333	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1334	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1335	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1336	ASURANSI JIWA SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1337	UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1338	ASURANSI UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1339	ASURANSI UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1340	UNIT SYARIAH ASURANSI UMUM	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1341	PERUSAHAAN PENJAMINAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1342	PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1343	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PENJAMINAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1344	REASURANSI KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1345	REASURANSI SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1346	UNIT SYARIAH REASURANSI	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1347	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1348	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1349	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1350	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1351	UNIT SYARIAH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1352	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1353	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1354	BURSA EFEK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1355	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1356	LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1357	LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1358	PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (PDPP)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1359	LEMBAGA PENDANAAN EFEK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1360	PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1361	PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SECURITIES CROWDFUNDING)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1362	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1363	BURSA BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1364	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1365	BURSA BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1366	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1367	PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1368	CENTRAL COUNTERPARTY TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1369	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1370	PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1371	PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1372	PERUSAHAAN EFEK DAERAH (PED)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1373	PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1374	AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1375	AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1376	GERAI PENJUALAN EFEK REKSA DANA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1377	PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1378	PEDAGANG BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1379	PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1380	PEDAGANG FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1381	PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1382	PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1383	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1384	PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1385	PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I
1386	PENASIHAT BERJANGKA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
1387	PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2			
1388	AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2			
1389	BIRO ADMINISTRASI EFEK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2			
1390	KUSTODIAN (CUSTODIAN)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2			
1391	WALI AMANAT (TRUSTEE)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2			
1392	PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2			
1393	AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2			
1394	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B1,B2	B1,B2			
1395	AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1396	AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1397	AKTIVITAS AGEN ASURANSI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1398	AKTIVITAS PIALANG ASURANSI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1399	AKTIVITAS PIALANG REASURANSI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1400	AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1401	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1402	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1403	AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1404	AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1405	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA Pensiun LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1406	MANAJER INVESTASI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1407	MANAJER INVESTASI SYARIAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1408	PENASIHAT INVESTASI PERORANGAN	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1409	PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1410	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1411	PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1412	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN (PIP)	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1413	PENYELENGGARA PENUNJANG SISTEM PEMBAYARAN	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1414	PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1415	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X
1416	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1417	KAWASAN PARIWISATA	X	B2,B4	B2,B4	X	X	B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1418	KAWASAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1419	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1420	AKTIVITAS PENGACARA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1421	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1422	AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1423	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1424	AKTIVITAS HUKUM LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1425	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1426	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1427	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1428	AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1429	AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1430	AKTIVITAS KEHUMASAN	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1431	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1432	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1433	AKTIVITAS ARSITEKTUR	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1434	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTANSI TEKNIS YBDI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1435	JASA SERTIFIKASI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1436	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1437	JASA INSPEKSI PERIODIK	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1438	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1439	JASA KALIBRASI/ METROLOGI	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1440	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1441	JASA KLASIFIKASI KAPAL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1442	AKTIVITAS PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X				B1	B1			
1443	ANALISA DAN UJI TEKNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1444	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM																	
1445	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA																	
1446	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN																	
1447	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI																	
1448	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN																	
1449	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN																	
1450	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN																	
1451	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA																	
1452	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL																	
1453	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA																	
1454	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA																	
1455	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI																	
1456	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI																	
1457	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA																	
1458	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA.																	
1459	PERIKLANAN	X	B1	B1	B1	B1	B1							B1	B1			
1460	PENELITIAN PASAR	X	X	X	X	X	B1	B1	X					B1	B1			
1461	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X				X												
1462	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1					B1	B1			
1463	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X				B1	B1			
1464	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1					B1	B1			
1465	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1466	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			
1467	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1				B1	B1			

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
1468	AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1469	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1470	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1471	JASA DESAIN INTERIOR PADA BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1472	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1473	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1474	AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1475	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1476	AKTIVITAS FOTOGRAFI	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1477	AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1478	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1479	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1480	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1481	AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1482	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1483	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1484	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1485	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1486	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1487	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1488	AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1489	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1490	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1491	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1492	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1493	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1494	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1495	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1496	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1497	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1498	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1499	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1500	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT-ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1501	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1502	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1503	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1504	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1505	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1506	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1507	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1508	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1509	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTY, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1510	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1511	AKTIVITAS PENYELESAIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1512	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1513	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL)	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1514	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1515	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1516	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1517	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1518	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1519	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1520	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1521	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1522	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1523	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1524	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1525	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1526	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1527	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1528	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1529	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1530	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I
1531	PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	B1	B1	I	I	I

NO.	KEGIATAN	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	Zona Badan Jalan (BJ)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	Sub-Zona Peternakan (P-4)	Zona Pariwisata (W)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Sub-Zona Skala Kecamatan (SPU-2)	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Zona Perkantoran (KT)
1757	AKTIVITAS WISATA AIR, WISATA SELANCAR DAYUNG DAN WISATA TIRTA LAINNYA	B1,B2,B4	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1758	WISATA TIRTA LAINNYA	B1,B2,B4	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1759	KLUB MALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1760	KARAOKE	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
1761	USAHA ARENA PERMAINAN	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1762	DISKOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1763	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1	B1	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B2	B2	B1	B1	B1
1764	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1765	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1	B1	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B2	B2	B1	B1	B1
1766	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1767	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1768	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1769	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1770	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1771	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1772	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1773	REPARASI ALAT- ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1774	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1775	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1776	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1777	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1778	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2				B2	B2			B2
1779	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1780	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1781	RUMAH PIJAT	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1782	AKTIVITAS SPA	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2				B2	B2			B2
1783	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2				B2	B2			B2
1784	AKTIVITAS PENATU	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1785	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1786	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	T,B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4	B2,B4
1787	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2				B2	B2			B2
1788	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2				B2	B2			B2
1789	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2				B2	B2			B2
1790	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	B1,B2	B1,B2	X	X	B1,B2	B1	B1,B2	B1,B2				B2	B2			B2
1791	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PENUNJANG KAWASAN PERKOTAAN	B1	B1	B1	B1	B1												
1792	RUMAH TINGGAL	X	B1	B1	B1	X	B1							B1	B1			B1
1793	YAYASAN SOSIAL	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	X	B1,B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
1794	YAYASAN KEAGAMAAN	X	B1	B1	B1	X	B1							B1	B1			B1
1795	YAYASAN PENDIDIKAN	X	B1	B1	B1	X	B1							B1	B1			B1
1796	YAYASAN KEMANUSIAAN	X	B1	B1	B1	X	B1							B1	B1			B1
1797	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TIDAK BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBIYAI APBN	X	B1	B1	B1	X	B1							B1	B1			B1
1798	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TIDAK BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBIYAI APBD	X	B1	B1	B1	X	B1							B1	B1			B1
1799	KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL YANG DIBIYAI CSR	X	B1	B1	B1	X	B1							B1	B1			B1
1800	KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN LINGKUNGAN YANG DIBIYAI CSR	X	B1	B1	B1	X	B1							B1	B1			B1
1801	KEGIATAN SEKTOR INFORMAL	X	B1	B1	B1	X	B1							B1	B1			B1

KETERANGAN:

- I pemanfaatan diizinkan
- T diizinkan secara terbatas untuk kegiatan eksisting dan tidak boleh melakukan pengembangan berupa luasan dan jumlah
- B1 diizinkan dengan syarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait, yaitu Forum Penataan Ruang disingkat FPR/ Kementerian/ Lembaga yang membidangi Pertanahan dan Tata Ruang dan/ atau instansi yang berwenang
- B2 diizinkan dengan syarat menyediakan dokumen lingkungan / dokumen AMDAL lalin/ kajian dampak cagar budaya dan/atau menyediakan prasarana infrastruktur lainnya (seperti parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dan lainnya) sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- B3 diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlaku
- B4 diizinkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- X pemanfaatan tidak diizinkan



 BUPATI SRAGEN,



 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN INTESITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	Luas Kaveling Minimum	KDH Minimum (%)
Zona Badan Air	Badan Air	BA	5%	0,05	0	0
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5%	0,05	0	60%
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0,1	0	60%
	Pemukaman	RTH-7	10%	0,1	0	60%
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	5%	0,05	0	10%
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10%	0,1	0	0
	Hortikultura	P-2	60%	0,6	0	20%
	Peternakan	P-4	60%	0,6	0	20%
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	80%	1,6	0	20%
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	60%	0,6	60	20%
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	0,6	72	20%
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	0,6	90	20%
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60%	0,6	0	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60%	0,6	0	20%
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60%	0,6	0	20%
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	0,6	0	20%
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	0,6	0	20%


BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) (m) Minimum											
				Terhadap Jalan					Terhadap Talud/Pinggir Sungai			Terhadap Talud/Pinggir Saluran Irigasi			
				Kolektor Sekunder	Lokal Primer	Lokal Sekunder	Lingkungan PRimer	Lingkungan Sekunder	Sungai Bertanggul	Sungai tidak bertanggul, Lebar Sungai	Sungai tidak bertanggul, Lebar Sungai	Sungai tidak bertanggul, Lebar Sungai	Jaringan Irigasi Primer	Jaringan Irigasi Sekunder	Jaringan irigasi tersier
Zona Badan Air	Badan Air	BA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
	Pemukaman	RTH-7	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
	Hortikultura	P-2	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
	Peternakan	P-4	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	12	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	5	9,5	10,75	6,75	5	5	3	10	15	30	3	2,5	2

BUPATI SRAGEN,


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
Zona Badan Air	Badan Air	BA	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya jalan insepsi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; pengembangan tanggul sungai fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya.
Zona Perlindungan	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya jalan insepsi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; pengembangan tanggul sungai fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki¹⁾ lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; prasarana parkir³⁾, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; jaringan prasarana⁷⁾ dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
	Pemakaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki¹⁾ lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; prasarana parkir³⁾ minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau jalan; tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian. Untuk kegiatan pada sub zona P-1 diluar LP2B wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir; dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
	Hortikultura	P-2	<ul style="list-style-type: none"> Jalan lingkungan minimal 6 meter Ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾ Menyediakan kawasan resapan air penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PT PLN (PERSERO) atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi. Untuk kegiatan industri pada sub zona P-2 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
	Peternakan	P-4	<ul style="list-style-type: none"> Jalan lingkungan minimal 6 meter Ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾ Menyediakan kawasan resapan air penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PT PLN (PERSERO) atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi.

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan industri pada sub zona P-4 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10%
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan antar blok atau jalan dalam tapak sub zona kawasan memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter dan harus memiliki kemudahan akses untuk dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil • menyediakan hidran⁷⁾ untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Penyediaan ruang parkir³⁾ sesuai dengan standar kebutuhan; • Penyediaan ruang terbuka hijau minimum 10%²⁾; • Penyediaan pengolahan limbah domestic dan non domestic; • Penyediaan Bangunan pengelola, Musholah, WC/Toilet Umu, Jalur pejalan kaki; • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda⁴⁾ ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • Jalur sepeda⁴⁾ berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam; • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir³⁾; • Ruang publik yang nyaman minimal 10% ²⁾ dari luas kaveling; • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”; • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; • Tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota; • Menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS3R) didalam kawasan perumahan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan³⁾; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial⁵⁾ meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. b. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani c. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. d. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. e. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda ⁴⁾ minimal 2 (dua) meter;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda ⁴⁾ ditentukan dengan lebar minimal 1 meter⁴⁾; • jalur sepeda ⁴⁾ berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir³⁾; • Ruang publik yang nyaman minimal 10%²⁾ dari luas kaveling; • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”; • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; • Tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS3R) didalam kawasan perumahan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial⁵⁾ meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda⁴⁾ ditentukan dengan lebar minimal 1 meter⁴⁾; • Jalur sepeda⁴⁾ berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir³⁾; • Ruang publik yang nyaman minimal 10% ²⁾ dari luas kaveling • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof” • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 4 (empat) meter; • Tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS3R) didalam kawasan perumahan. • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial⁵⁾ meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani - Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. - Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. - Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
		K-2	<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan⁷⁾ drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar³⁾; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung³⁾; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • Hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • Hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Penyediaan utilitas perkotaan ⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; • Penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • Penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • Penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung³⁾; • Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; • Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾; • Penyediaan akses bagi penyandang cacat; • Wajib menyediakan pengolahan limbah domestic; • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimum
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki¹⁾ dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda⁴⁾ minimal 2 (dua) meter; • RTH²⁾ berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • penyediaan utilitas perkotaan⁶⁾ dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. • penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum³⁾; • lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH³⁾; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan³⁾; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan³⁾. • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik. • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan

Keterangan:

- 1) Ketentuan jalur pejalan kaki, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki ditentukan dengan lebar minimal 1,5 meter hingga 3 meter atau lebih;
 - b. jalur pejalan kaki harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 meter dari permukaan jalur pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan indera penglihatan;
 - c. Jalur pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian dengan jalur kendaraan bermotor dengan perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor adalah 20 centimeter;
 - d. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 - e. Jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan jalan kolektor adalah 1,2 meter, sedangkan jalan arteri adalah 1,8 meter dan
 - a. Ruang tambahan diperlukan untuk tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter X 2,4 meter.
- 2) Ketentuan Ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan tanaman dalam pot, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - c. zona RTH Taman disediakan secara berhierarki untuk taman lingkungan, taman kota, sabuk hijau sesuai standar;
 - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, sempadan waduk, pemakaman sesuai standar; dan
 - e. zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 20%.
- 3) Ketentuan Ruang terbuka non hijau, meliputi:
 - a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH dengan perkerasan yang memiliki fungsi resapan air dan Ruang Terbuka Biru seperti kolam retensi;


- e. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - f. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- 4) Ketentuan jalur sepeda, meliputi:
- a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam
- 5) Ketentuan fasilitas sosial, meliputi:
- a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa, zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
 - b. pada zona perumahan fasilitas sosial, meliputi:
 - 1. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 2. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, Apotek, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 3. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
 - 4. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 - 5. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- 6) Ketentuan utilitas perkotaan, meliputi:
- a. hidran kebakaran paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
 - b. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah;
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor; dan
 - f. Jalan lingkungan perumahan minimal 6 meter.
- 7) Ketentuan prasarana lingkungan, meliputi:
- a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
 - d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - e. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
 - f. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
 - g. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan public;
 - h. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m²; dan
 - i. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m²).

BUPATI SRAGEN,




KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA 1:34.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Elevasi EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WVP
● Ibu Kota Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas DWP
	--- Batas Desa	--- Batas Blok


RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
 Zona Sarana Pelayanan Umum
 Zona EPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran
 Perkantoran
Zona Pariwisata
 Pariwisata

KETENTUAN KHUSUS
 Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Akhir
 Tempat Evakuasi Sementara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1. Citra Satelit Planetos perokaman Tahun 2022
 2. Peta Dasar Tahun 2024
 3. Pengolahan Data Tahun 2023-2024
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi untuk penggunaan pada batas administratif

Mengetahui,
 BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**

U SKALA 1:34.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Elevasi EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Perairan
○ Ibu Kota Kecamatan	—••••• Batas Kabupaten	—••••• Batas WP	■ Baku Air
● Ibu Kota Desa	—••••• Batas Kecamatan	—••••• Batas SWP	
	—••••• Batas Desa	—••••• Batas Blok	

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 ■ Pemukiman


ZONA BUDI DAYA
 Zona Perumahan
 ■ Perumahan Kepadatan Tinggi
 ■ Perumahan Kepadatan Sedang
 ■ Perumahan Kepadatan Rendah
 Zona Perdagangan dan Jasa
 ■ Perdagangan dan Jasa Skala VWP
 Zona Sarana Pelayanan Umum
 ■ SPU Skala Kecamatan
 Zona Pertanian
 ■ Tanaman Pangan
 ■ Hortikultura
 ■ Perikanan

**KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Sempadan**
 ■ Sempadan Sungai
 ■ Sempadan Gbu, Danau, Embung, dan Waduk


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1. Citra Satelit Pleiades perekaman Tahun 2022
 2. Peta Dasar Tahun 2024
 3. Pengolahan Data Tahun 2023-2024
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031
 Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi pemerintahan garis-garis batas administratif

Mengetahui,
 BUPATI SRAGEN
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN
 DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL SANGIRAN DAN SEKITARNYA
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN CAGAR BUDAYA**

SKALA 1:34.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Kecamatan	Batas Kabupaten	Batas ZUP
Ibu Kota Desa	Batas Kecamatan	Batas SWP
	Batas Desa	Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
 Zona Badan Air
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 Zona Perlindungan Setempat

ZONA BUDI DAYA
 Zona Badan Jalan
 Zona Perumahan
 Zona Perdagangan dan Jasa
 Zona Sarana Pelayanan Umum
 Zona Perkantoran
 Zona Pariwisata
 Zona Pertanian

KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Cagar Budaya
 Zona Inti
 Zona Penyangga
 Zona Peningkatan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Planetos perekaman Tahun 2022
- Peta Dasar Tahun 2024
- Pengantar Data Tahun 2023-2024
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031

Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai perbatasan batas administrasi

Mengetahui,
 BUPATI SRAGEN
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI